



**PENGUMUMAN  
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM  
PT UNILEVER INDONESIA Tbk  
("Perseroan")**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 13.5 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**") dan Pasal 3 Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK 16/2020**"), dengan ini Direksi Perseroan mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Independen ("**RUPS Independen**") (RUPSLB dan RUPS Independen selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Rapat**") secara fisik maupun elektronik di Jakarta pada hari **Selasa, 14 Januari 2025**.

Pemanggilan untuk Rapat tersebut akan dilakukan pada tanggal 23 Desember 2024 dan diumumkan dalam sedikit-dikitnya melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") selaku penyedia Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") secara elektronik.

Yang berhak hadir dalam Rapat tersebut adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 20 Desember 2024 pukul 16.00 WIB atau kuasa mereka yang sah.

Pemegang saham Perseroan yang mewakili  $\frac{1}{20}$  (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah semua saham dengan hak suara berhak mengusulkan mata acara untuk dimasukkan dalam acara Rapat, dengan ketentuan usulan mata acara tersebut memenuhi persyaratan dalam ketentuan Pasal 13 ayat 13.7 - 13.9 Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan Pasal 16 POJK 15/2020, yakni usulan yang bersangkutan: (i) dilakukan dengan itikad baik; (ii) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (iii) merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat; (iv) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara; (v) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan; serta (vi) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan Rapat.

**RUPS Independen**

Sehubungan dengan salah satu mata acara dalam Rapat yang membutuhkan persetujuan pemegang saham independen dan sesuai dengan ketentuan Pasal 15 POJK 15/2020, RUPS

Independen dapat dilangsungkan jika RUPS Independen dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.

Keputusan RUPS Independen sebagaimana dimaksud di atas adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.

Dalam hal kuorum kehadiran pemegang saham independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam rapat pertama, maka rapat selanjutnya direncanakan akan diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah rapat pertama diselenggarakan.

### **RUPS Independen Kedua**

Dalam hal kuorum kehadiran tidak tercapai, RUPS Independen kedua dapat dilangsungkan jika dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS Independen kedua.

### **RUPS Independen Ketiga**

Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS Independen kedua tidak tercapai, RUPS Independen ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS Independen sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan. Keputusan RUPS Independen ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS Independen ketiga.

### **Informasi Tambahan Bagi Pemegang Saham**

Para pemegang saham Perseroan juga dapat hadir secara elektronik dan memberikan suaranya dalam Rapat melalui Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI") yang disediakan oleh KSEI atau (ii) memberikan kuasa secara elektronik ("e-Proxy") melalui fasilitas eASY.KSEI atau memberikan kuasa secara konvensional kepada perwakilan independen yang akan ditunjuk oleh Perseroan dengan menggunakan formulir yang disediakan Perseroan dan dapat diunduh di situs web Perseroan ([www.unilever.co.id](http://www.unilever.co.id)).

Fasilitas e-Proxy tersedia bagi para pemegang saham Perseroan yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat hingga selambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum hari penyelenggaraan Rapat, yaitu tanggal 13 Januari 2025 pukul 12.00 WIB.

Informasi lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian kuasa dan prosedur lainnya terkait penyelenggaraan Rapat akan disampaikan oleh Perseroan dalam pemanggilan Rapat.

Tangerang, 6 Desember 2024  
Direksi Perseroan